

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN

PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA

TENTANG

PEMBERITAAN DAN PUBLIKASI LAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: W.22.HH.01.01-33 TAHUN 2023

NOMOR: 01/PKS/PK/I/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal lima, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MARCIANA DOMINIKA JONE

: selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur dalam hal ini bertindak untuk dan Kantor atas nama Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur berkedudukan Jalan W. Lalamentik, No. 98, Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK** PERTAMA.

II. MARGARETA IIN WAHYUNINGRUM:

selaku Pemimpin Perusahaan Harian Pagi POS KUPANG (PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Harian Pagi POS KUPANG (PT. TIMOR MEDIA GRAFIKA) berkedudukan di Jalan R. W. Monginsidi III, Kupang, Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepaham untuk membuat dan melaksanakan perjanjian kerja sama dalam Pemberitaan dan Publikasi Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka penyebaran berita dan publikasi layanan hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui media online website PIHAK KEDUA dengan alamat https://kupang.tribunnews.com.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penayangan berita dan publikasi layanan hukum dan hak asasi manusia di media online dalam hal ini di website https://kupang.tribunnews.com.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penayangan pemberitaan setiap program/kegiatan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA ke dalam:

- a. website PIHAK KEDUA yaitu https://kupang.tribunnews.com dalam bentuk berita;
 dan
- b. media sosial PIHAK KEDUA yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- Penayangan pemberitaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penayangan berita program/kegiatan dilakukan paling sedikit 10 (sepuluh)
 narasi dalam 1 (satu) bulan;
 - b. berita program/kegiatan PIHAK PERTAMA yang ditayangkan oleh PIHAK KEDUA merupakan hasil tulisan PIHAK KEDUA atas berita atau press release/narasi tunggal yang disampaikan PIHAK PERTAMA dan bukan copy and paste sehingga dapat terbaca di mesin pencarian Google;
 - pemuatan berita program/kegiatan dan iklan layanan masyarakat di media sosial POS KUPANG yaitu Facebook, Instagram, dan Twitter;

- d. setiap Hari Raya Nasional penayangan banner iklan layanan masyarakat dengan slot header/right dengan durasi 30 (tiga puluh) hari setiap bulannya (opsional tergantung kebutuhan);
- e. pemuatan berita program/kegiatan share group melalui Facebook, Instagram,
 dan Twitter, dan
- f. setiap program/kegiatan yang sudah tayang selama 1 (satu) bulan maka bukti tayang akan dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dengan rincian:
 - a. PIHAK PERTAMA mengirimkan rilis berita program/kegiatan yang akan ditayangkan melalui aplikasi Whatsapp +62 853-3846-2223 atau email humaskumhamntt@gmail.com kepada PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK PERTAMA mengirimkan foto yang terkait dengan rilis yang dikirimkan kepada PIHAK KEDUA paling sedikit 3 (tiga) foto; dan
 - c. segala konsekuensi postingan berita/program yang diposting menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sepanjang tidak menyimpang dari press release/narasi tunggal yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak menolak isi pemberitaan yang mengandung unsur SARA, perpecahan, sentimen golongan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan standar pemberitaan dan kode etik jurnalistik Indonesia.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

- (1) Atas penayangan pemberitaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PIHAK KEDUA mendapatkan pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan setiap akhir bulan sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara langsung oleh PIHAK PERTAMA melalui transfer antar rekening kepada PIHAK KEDUA ke rekening Bank BNI 46 dengan Nomor 0044981796 atas nama PT. Timor Media Grafika.

Pasal 6 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Disamping menerima bukti tayang dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA akan melakukan pemantauan berita dan layanan iklan masyarakat yang ditayangkan oleh PIHAK KEDUA setiap saat atau paling tidak setiap pekan.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan mingguan dan bulanan mengenai rilis yang telah dimuat dalam media https://kupang.tribunnews.com kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap bulannya oleh Para Pihak.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk force majeure adalah
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintahan di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur dan disepakati bersama kemudian oleh Para Pihak.

Pasal 8

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangka 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak

PIHAK PERTAMA

KEPALA KANTOR WILAYAH

MARCIANA DOMINIKA JONE

TERIAN HUKUM DAN HAM USA TENGGARA TIMUR PIHAK KEDUA

PIMPINAN PERUSAHAAN HARIAN PAGI POS KUPANG (PT. TIMOR MED/A GRAFIKA)

TEMPET. TIMOR MEDIA GRAFIKA

MARGARETA IIN WAHYUNINGRUM